



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45-132 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Bupati Belitung Timur dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium untuk Pembina dan Pengarah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 29 Februari 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

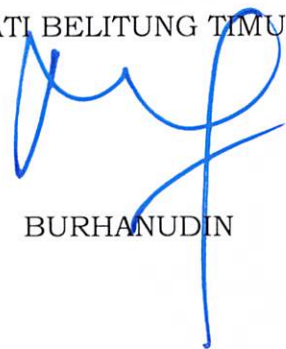
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45 -132 TAHUN 2024  
TANGGAL : 29 Februari 2024

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

| No. | Jabatan Dalam Kedinasan                                                                                                     | Jabatan Dalam Tim |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Bupati Belitung Timur                                                                                                       | Pembina           |
| 2.  | Wakil Bupati Belitung Timur                                                                                                 | Pengarah          |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur                                                                                  | Ketua Tim         |
| 4.  | Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur                                                 | Wakil Ketua I     |
| 5.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur                           | Wakil Ketua II    |
| 6.  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur                                            | Sekretaris        |
| 7.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur                                   | Anggota           |
| 8.  | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur                                                       | Anggota           |
| 9.  | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur                                      | Anggota           |
| 10. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,Pertanahan,dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur | Anggota           |
| 11. | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur                                        | Anggota           |
| 12. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur                                                             | Anggota           |
| 13. | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur                                         | Anggota           |
| 14. | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur                                                        | Anggota           |
| 15. | Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur                                           | Anggota           |
| 16. | Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur       | Anggota           |
| 17. | Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur  | Anggota           |
| 18. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur                       | Anggota           |

|     |                                                                                                                                                                             |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 19. | Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur                                                                | Anggota |
| 20. | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur                                                                 | Anggota |
| 21. | Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur      | Anggota |
| 22. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur                         | Anggota |
| 23. | Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur | Anggota |

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Tugas TAPD sebagai berikut yaitu:

- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA);
- c. menyusun dan membahas dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- d. verifikasi RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD;
- e. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD serta rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD serta rancangan pertanggungjawaban APBD;
- g. verifikasi Perubahan DPA-SKPD dan DPA-SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD dan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan Perubahan RKA-SKPD;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN